



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1962
TENTANG
PERUSAHAAN MUATAN KAPAL LAUT 1962

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : bahwa ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 1954 perlu disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan perekonomian di Indonesia pada waktu ini, sehingga pekerjaan bongkar/muat kapal dan penimbunan serta pengangkutan barang dipelabuhan dapat dijalankan secara lancar;

Mengingat : 1. Pasal 5 Undang-undang Dasar;
2. Pasal 33 Undang-undang Dasar;
3. Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960;
4. Undang-undang Bedrijfsreglementering 1934 (Lembaran-Negara tahun 1938 No. 86) ;
5. Instruksi Presiden No. Instr. 2/Ko. T.O.E. tahun 1962, pasal 2;
6. Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 1954 tentang Perusahaan Muatan Kapal Laut, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1958.

Memutuskan :

Menetapkan : Mengubah Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 107), sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 27) tentang Perusahaan Muatan Kapal Laut, sehingga ketentuan-ketentuan dalam Peraturan-peraturan Pemerintah itu seluruhnya berbunyi seperti termuat pada pasal-pasal dibawah ini :

Pasal 1. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1.

Ketentuan pengertian.

Dalam peraturan ini yang dimaksudkan dengan :

- a. Perusahaan ialah perusahaan yang mengurus barang muatan yang akan dikirimkan melalui laut dan atau yang dibongkar dari kapal untuk disalurkan, termasuk didalamnya rangkaian pekerjaan :
 - membongkar/memuat barang dari/kekapal termasuk menyusunnya diatas kapal;
 - memindahkan barang tersebut dari kade ke gudang atau sebaliknya;
 - mengurus barang-barang tersebut didalam gudang dan/ atau tempat penimbunan;
 - menimbang, menghitung, mengukur, mengambil contoh, menguji, menandai, dan/atau membungkus kembali barang termasuk semua pekerjaan yang bersangkutan;
 - mengurus pemindahan barang dari gudang ketempat penimbunan lain dan sebaliknya;
- b. Barang ialah semua barang termasuk hewan dan tumbuh- tumbuhan yang akan dikirim melalui laut dan atau dibongkar dari kapal selama barang tersebut menjadi atau ada didalam pengawasan Jawatan Bea Cukai;
- c. Kapal ialah semua alat pengangkutan di air yang memuat barang;
- d. Ton ialah seribu kilogram atau satu meter kubik;
- e. Surat izin ialah baik yang berupa vergunning maupun licentie yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri;
- f. Menteri ialah Menteri Perhubungan Laut;
- g. Perusahaan Negara adalah Perusahaan Negara yang dimaksudkan dalam Undang-undang No. 19 tahun 1960;

Pasal 2. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 2.

Perizinan.

Semua perusahaan termaksud dalam pasal 1 huruf a harus mendapat izin yang dikeluarkan oleh Menteri.

Perusahaan yang dapat memperoleh izin adalah :

- a. perusahaan pelayaran negara;
- b. perusahaan negara yang khusus melakukan pekerjaan muatan kapal laut yang ada dibawah pengawasan dan koordinasi Badan Pimpinan Umum Maritim;
- c. perusahaan negara tertentu, setelah mendengar pendapat Menteri yang bersangkutan;
- d. perusahaan pelayaran pantai regional yang merupakan usaha bersama (campuran) antara Swasta dan Pemerintah Daerah;
- e. perusahaan swasta yang khusus melakukan pekerjaan muatan kapal laut.

Pasal 3.

Syarat-syarat.

(1) Syarat-syarat untuk mendapat surat izin adalah .

- a. perusahaan harus berbentuk badan hukum, yang didirikan menurut peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia;
- b. pemegang saham dari perusahaan tersebut harus warga-negara Indonesia;
- c. perusahaan harus dikuasai dan diurus oleh warga-negara Indonesia.

Syarat-syarat tersebut pada ayat (1) tidak berlaku terhadap perusahaan negara.

(2) Selain ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Selain syarat-syarat tersebut pada ayat (1) perusahaan harus memenuhi syarat-syarat dalam hal :
- a. peralatan kerja;
 - b. keakhlian;
 - c. tenaga kerja/perburuhan;
 - d. kapasitas kerja;
 - e. kecepatan kerja;
 - f. pertanggung-jawab terhadap barang dikerjakan;
 - g. pertanggung-jawab fiskal;
 - h. tarif jasa dan lainnya; yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.
- (3) Menteri dapat menambah syarat-syarat lainnya yang dianggap perlu.

Pasal 4.

Penolakan permohonan izin.

Permohonan izin dapat ditolak apabila :

- a. perusahaan tidak dapat memenuhi syarat-syarat tersebut dalam pasal 3;
- b. menurut pendapat Menteri untuk sesuatu pelabuhan tertentu jumlah perusahaan yang ada dipelabuhan tersebut telah dianggap cukup jumlahnya yang disesuaikan dengan fasilitas pelabuhan dan jumlah barang yang keluar masuk pelabuhan yang bersangkutan meskipun perusahaan telah memenuhi syarat tersebut dalam pasal 3;
- c. akan menimbulkan akibat yang bertentang dengan kepentingan masyarakat, baik masyarakat umumnya maupun kepentingan masyarakat setempat.

Pasal 5. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 5.

Pencabutan surat izin.

Pencabutan surat izin perusahaan dapat dilakukan apabila :

- a. perusahaan tidak memenuhi lagi syarat tersebut dalam pasal 3;
- b. mengoperkan surat izin tanpa izin;
- c. memindahkan hak atas saham tanpa izin;
- d. menyalahgunakan surat izin;
- e. dengan sengaja memberi laporan perusahaan yang tidak benar;
- f. melanggar ketentuan-ketentuan Peraturan ini dan peraturan-peraturan pelaksanaannya yang dikeluarkan oleh pejabat-pejabat yang diberi wewenang oleh peraturan ini ;
- g. perusahaan melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan umum.

Pasal 6.

Pengawasan/pengusutan.

- (1) Dalam melaksanakan Peraturan ini Menteri dalam hal menyangkut pejabat-pejabat diluar lingkungan Departemennya, setelah mendengar Menteri yang bersangkutan, berwenang untuk menunjuk pejabat untuk :
 - a. mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan dari perusahaan yang ada dalam daerahnya;
 - b. mengadakan tindakan-tindakan pelaksanaan yang bersangkutan dengan tugas-tugasnya yang diberikan berdasarkan Peraturan ini.
- (2) Selain pejabat yang pada umumnya bertugas mengusut pelanggaran, maka pejabat yang diberi wewenang berdasarkan Peraturan ini dapat pula melakukan pengusutan-pengusutan pelanggaran terhadap maksud Peraturan ini.

Pasal 7. ...